



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0436/SIUP/DPM-PPTSP/2019

1. NAMA PERUSAHAAN	:	CV. KAS GREEN
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	:	SUKSES EVA SARI BR DEPARI
3. ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. VETERAN GG SEMPAKATA LR MELATI II KEL/DESA KAMPUNG DALAM KEC. KABANJAHE
4. NPWP	:	91.244.304.1-128.000
5. NOMOR TELEPON	:	0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	:	Rp 300.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	:	0%
b. Nasional	:	100%
7. KEGIATAN USAHA	:	Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN	:	KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA	:	1. Perdagangan Eceran Furnitur (47591) 2. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 3. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763) 4. Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian (47796) 5. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (68200)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	1. FURNITUR, BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 2. PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA, ALAT-ALAT PERTANIAN 3. REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
11. GOLONGAN USAHA	:	KECIL
12. -	:	--

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 17 September 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600214 198811 2 002**